



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg

Pada hari ini Selasa, tanggal 6 September 2022 pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. Beralamat di Sentral Senayan III, Jl.

Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat dan Jl. Jend. Sudirman No. 14 Padang, Indonesia (0813-1088-1884), dalam perkara ini diwakili oleh Irvandi Ferizal selaku Direktur memberi kuasa kepada Donny Damarwulan, dkk, para pekerja di Unit Kerja Employee Relations & Health Safety, Direktorat Human Capital, PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 11 Mei 2022 dan Surat Kuasa Nomor S.2022.022/MBI/DIR HC tertanggal 11 Mei 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dibawah Register Nomor: 33/PF.Pdf.Sus-PHI/V/2022/PN.Pdg tanggal 17 Mei 2022, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Zulva Indra, umur 47 Tahun, jabatan terakhir Business Financial Advisor pada PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. Kota Padang Sumatera Barat, alamat Komplek Belanti Indah B.16 Padang 003/008 Padang, dalam perkara ini memberi kuasa kepada kuasanya Arnold Eka Putra, S.H., dkk para Advokat/Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Kantor Hukum Arnold Bakri & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Sumbawa No. K4 Wisma Indah 1 RT. 003 RW. 004 Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25133, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A di

Halaman 1 dari 5 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah No. 39/Pf.Pdt.Sus-PHI/VI/2022/PN.Pdg, pada tanggal 23 Juni 2022, sebagai **Tergugat**;

Bahwa pada dasarnya diantara kedua belah pihak telah terjadi masalah perselisihan hukum yang menyangkut perselisihan pemutusan hubungan kerja, dari dan oleh karenanya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara perselisihannya yang sedang diperiksa di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang terdaftar dibawah Register Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg tanggal 18 Mei 2022, melalui kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 2 September 2022, antara PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk, selaku Penggugat dan ZULVA INDRA, selaku Tergugat;

Bahwa, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat atau keduanya disebut juga Para pihak dengan ini telah mengadakan kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan perkara Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg dengan klausul sebagai berikut:

PASAL 1

1. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan segala kewajibannya terkait dengan pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini sehingga tidak mewajibkan hal apapun kepada pihak lainnya dengan tetap memperhatikan *mutual trust* dan *mutual understanding* di antara para pihak guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
2. Bahwa Para Pihak bersepakat Berakhirnya Hubungan Kerja berdasarkan kesepakatan bersama secara musyawarah mufakat efektif per tanggal 18 Februari 2022 dengan tetap memperhatikan pada terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan ;
3. Bahwa Para Pihak dapat memastikan hubungan kerja kepada **PIHAK KEDUA** pasca Perjanjian Perdamaian, termasuk namun tidak terbatas pada PKWT/PKWTT dengan secepat-cepatnya, di mana terkait hal ini didasarkan kepada ketentuan dan kebutuhan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk atau **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan juga kompetensi, jabatan dan renumerasi **PIHAK KEDUA** secara objektif dan transparan, sehubungan dengan hal ini **PIHAK KEDUA** berkomitmen penuh untuk melaksanakan segala kewajiban, kinerja dan lain-lain dengan optimal, dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka pihak

Halaman 2 dari 5 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dirugikan berhak melakukan upaya hukum yang dianggap penting dan perlu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

PASAL 2

1. Bahwa Para Pihak berjanji untuk tidak mengungkapkan, mereproduksi atau mendistribusikan isi dan informasi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga dan menggunakan upaya yang wajar untuk mencegah kejadian tersebut;
2. Para Pihak akan sepenuhnya bekerjasama dalam perwujudan dan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini;
3. Perjanjian Perdamaian ini dibuat tanpa suatu persyaratan apapun, kecuali persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di atas dan tidak dapat dicabut kembali;
4. Penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja secara tuntas dan Perjanjian Perdamaian ini akan diberikan kepada Majelis Hakim PHI PN Padang perkara *aquo* oleh Para Pihak atau salah satu pihak paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatangani atau pada agenda sidang yang paling dekat

PASAL 3

1. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setelah Akta Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dibacakan dihadapan Penggugat dan Tergugat, maka para pihak telah menyetujui seluruh isi Akta Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial itu dan menyatakan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian dan pada saat pendaftaran perkara ini diketahui nilai gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara sebesar Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 5 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A tersebut;

Setelah mendengar dan membaca Akta Perdamaian antara kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk tunduk dan mentaati Akta Perdamaian (Acta Van Dading)/Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh kami, Syafrizal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Pramono, S.H. dan Abdul Rahman Lubis, S.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg tanggal 1 Agustus 2022, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Winda Gustina, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Pramono, S.H.

Syafrizal, S.H

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000.00;
2. Redaksi	:	Rp10.000.00;
3. Panggilan	:	Rp600.000.00;
Jumlah	:	Rp620.000.00;
(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)		